



PERAN HUKUM HKI DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA

THE ROLE OF IPR LAW IN THE ECONOMIC EMPOWERMENT OF VILLAGE COMMUNITIES

Ahmad Zuhairi

Universitas Mataram

Email : ahmadzuhairi@unram.ac.id

Khairus Febryan Fitrahady

Universitas Mataram

Email : khairusfebryan@unram.ac.id

Sudiarto

Universitas Mataram

Email : sudiarto@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian dan pengabdian ini adalah untuk mendeskripsikan dan membedah peranan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam memberdayakan perekonomian masyarakat desa khususnya di Desa Gegerung Lombok Barat. Metode penelitian menggunakan metode normatif dan empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dideskripsikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas karya intelegensi dan olah pikir seseorang terhadap barnag/jasa yang dipasarkan dan memiliki nilai yang ekonomis. Banyak potensi yang dimiliki Desa untuk mengembangkan diri dan mendukung sektor pariwisata. Banyak produk desa yang diperkenalkan kepada pasar namun terhenti hanya sampai produksi dan pemasaran saja, padahal banyak produk yang memiliki ciri khas dan nilai pembeda dengan produk lainnya. Hukum Kekayaan Intelektual memiliki banyak jenis dan peranannya dapat meningkatkan identitas dan nilai jual produk jika mendapatkan pengakuan dan labelisasi dalam bentuk merek, indikasi geografis, paten maupun rahasia dagang. Namun masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya melakukan pemberdayaan produk barnag/jasa untuk kemudian didaftarkan kepada Direktorat Jenderal HKI melalui Kemenkumham di daerah.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Peran; Desa.

Abstract

The purpose of this research and service is to describe and dissect the role of Intellectual Property Rights Law in empowering the village economy, especially in Gegerung Village, West Lombok. The research method uses normative and empirical methods using an invitation-opening approach, a conceptual approach and a sociological approach. Based on the results of the research, it is described that Intellectual Property Rights are rights to the work of intelligence and one's thinking on goods/services that are marketed and have economic value. Villages have a lot of potential to develop themselves and support the tourism sector. Many village products were introduced to the market but stopped only in production and marketing, even though many products have characteristics and distinguishing values from other products. Intellectual Property Law has many types and their roles can increase the identity and selling value of the product if it gets recognition and labeling in the form of brands, geographical indications, patents or trade secrets. However, there are still many people who do not understand the importance of empowering goods/services to be notified to the Directorate General of Intellectual Property Rights through the Ministry of Law and Human Rights in the regions.

Keywords: Intellectual Property Rights; Role; village.

PENDAHULUAN

Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari istilah Intellectual Property Rights (Bahasa Inggris) dalam sistem hukum Anglo Saxon. Sedangkan istilah Hak Atas Milik Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari istilah *Intellectuele Eigendomsrecht* (Bahasa Belanda) dalam sistem hukum Kontinental.¹ Istilah Property Rights diterjemahkan dengan istilah Hak atas Kekayaan Intelektual yang berarti suatu hak atas milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra, kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, diantaranya berupa idea.

Menurut ilmu hukum bahwa hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud.²

Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berfikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berfikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis.

Namun tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan intellectual property rights. Itu sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.

Pengertian HAKI timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya. Oleh karenanya pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang lahir dari intelektualitas manusia. Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain, perlu diperhatikan dengan serius.

Penciptaan dari karya-karya tersebut membutuhkan suatu pengorbanan berupa tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati yang dari sudut ekonomi karya-karya yang dihasilkan tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi.³

Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang berlaku di bidang seni, industri, dan pengetahuan ini, maka tiap orang dapat meniru dan membuat copy

1 Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Bandung,, 2004

2 OK. Sadikin, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual" Intellectual Property Right, cet 4, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004

3 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 67.

(salinan) secara bebas serta memproduksi tanpa batas. Jelas sudah bahwa tidak ada insentif untuk memperkembangkan kreasi-kreasi baru. Dengan demikian perkembangan dan pembangunan di bidang kesenian, industri, dan ilmu pengetahuan akan terganggu.

Maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang layak atas hak milik intelektual ini. Untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual dan juga untuk menghindarkan kompetisi yang tidak layak (*unfair competition*). Walaupun dengan adanya perlindungan ini diberikan suatu hak monopoli tertentu kepada pihak pencipta atau penemu (pencipta di bidang hak cipta dan penemu di bidang hak paten).⁴

Salah satu wujud karya seseorang adalah kegiatan menciptakan, menemukan, atau mengolah sesuatu dengan menggunakan keahlian, keterampilan, dan alat bantu tertentu, sehingga terjadi produk baru. Produk baru tersebut merupakan hasil kemampuan intelektual seseorang yang dapat berupa ciptaan, penemuan, atau tanda yang tersimpan dalam otak atau pikiran pemilikinya. Ciptaan, penemuan, atau tanda ini hanya dapat diketahui dan dimanfaatkan apabila dituangkan ke dalam bentuk barang tertentu, misalnya buku, patung, gedung, komputer, tanda pada barang atau jasa.

Karya yang dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektual seseorang itu dapat digolongkan menjadi tiga macam⁵:

1. Ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apa pun dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Hak yang melekat pada ciptaan disebut hak cipta.
2. Penemuan, yaitu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Hak yang melekat pada penemuan disebut hak paten.
3. Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, Huruf-huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Hak yang melekat pada merk disebut hak atas merk.

Sejarah merekam dari sejak masyarakat kuno hingga saat ini bahwa hak untuk menguasai tanah dan barang oleh seseorang diakui dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan dan kekayaan mereka. Seiring dengan perubahan teknologi konsepsi mengenai kekayaan juga mengalami perubahan. Saat ini sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*; kedua, kekayaan dalam pengertian riil seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Terkait dengan KI, semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman.⁶

4 Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah., op. cit, hlm. 7

5 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 111.

6 Carolyn Hotckis, *International Law for Bisnis*, New York :McGraw-Hill, 1994, hlm. 304.

Konsepsi KI didasarkan pada pemikiran karya intelektual yang dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya berupa perlindungan hukum bagi KI. Secara substantif, pengertian KI dapat dideskripsikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁷ KI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan yang akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa, pengetahuan, seni, sastra, teknologi.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan sosiologis. Adapun penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa bahan kajian kepustakaan dan bahan hukum sekunder seperti jurnal dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersider seperti kamus hukum dan juga melakukan pengamatan di sekitar tempat/desa.

PEMBAHASAN

1) Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Pengertian HAKI timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya. Oleh karenanya pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang lahir dari intelektualitas manusia. Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain, perlu diperhatikan dengan serius.

Penciptaan dari karya-karya tersebut membutuhkan suatu pengorbanan berupa tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati yang dari sudut ekonomi karya-karya yang dihasilkan tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi.⁸

Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang berlaku di bidang seni, industri, dan pengetahuan ini, maka tiap orang dapat meniru dan membuat *copy* (salinan) secara bebas serta memproduksi tanpa batas. Jelas sudah bahwa tidak ada insentif untuk memperkembangkan kreasi-kreasi baru. Dengan demikian perkembangan dan pembangunan di bidang kesenian, industri, dan ilmu pengetahuan akan terganggu.

⁷ Bambang Kesowo, "Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia", makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Tgl 20-24 Juni 1995, hlm 206

⁸ Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 67.

Maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang layak atas hak milik intelektual ini. Untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual dan juga untuk menghindarkan kompetisi yang tidak layak (*unfair competition*). Walaupun dengan adanya perlindungan ini diberikan suatu *hak monopoli* tertentu kepada pihak pencipta atau penemu (pencipta di bidang hak cipta dan penemu di bidang hak paten).⁹

Adapun sumber hukum formal ketentuan HAKI di Indonesia berasal dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi antara lain:¹⁰

- a. *Paris Convention of The Protection of Industri Property dan Convention Establishing the World Intellectual Proverty Organization (WIPO)*, kedua konvensi tersebut disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997.
- b. *United Nation Convention on Biological Diversity* (Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) disahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994.
- c. *Agreement The World Trade Organization (WTO)* disahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- d. *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)*.
- e. *Paten Cooperation Treaty and Regulations PCT* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1997.
- f. *Trade Mark Law Treaty* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997.
- g. *Berne Convention for the Protection of Liberty and Artistic Works* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997.
- h. *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 (tentang *WIPO Copyright Treaty*).

Peraturan perundang-undangan di atas menjadi payung hukum dan merupakan dasar bagi perlindungan hukum untuk karya-karya intelektual di Indonesia, seperti bidang hak cipta, hak merek, dan hak paten sebagai salah satu bentuk karya intelektual.

Karya yang dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektual seseorang itu dapat digolongkan menjadi tiga macam:¹¹

- a. Ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apa pun dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Hak yang melekat pada ciptaan disebut hak cipta.
- b. Penemuan, yaitu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Hak yang melekat pada penemuan disebut hak paten.

9 Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: Eresco, 1995, hlm. 8.

10 Pipin Syarifin, *Didah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung,, 2004. Hlm 7

11 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 111.

- c. Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Hak yang melekat pada merk disebut hak atas merk.

Macam-macam bentuk karya intelektual cara pengaturannya telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk melindunginya, misalnya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden serta Keputusan Menteri. Adapun dalam bentuk undang-undang yang sudah ada antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, disebutkan bahwa hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut ada dua hal yang menjadi konsep dasar yaitu pertama mengenai pencipta, dan kedua mengenai ciptaan. Pertama, pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dan ciptaan tersebut adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Lebih jelasnya disebutkan bahwa yang termasuk sebagai karya cipta seseorang atau ciptaan adalah sebagai berikut:

Pasal 12

- 1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. Arsitektur;
 - h. Peta;
 - i. Seni batik;

- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- 1. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Menurut peraturan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Secara umum, merek dibedakan menjadi dua antara lain:

- a) Merek Dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b) Merek Jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Di samping dua merek tersebut, dalam undang-undang juga diakui bentuk merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Objek pengaturan hak paten adalah penemuan di bidang teknologi. Penemuan di bidang teknologi ini misalnya dapat berbentuk penemuan (*inventions*), pengetahuan secara ilmiah atau varietas tumbuhan. Hak paten telah diatur dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001. Undang-Undang tersebut menegaskan pengertian paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Sedangkan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Dan inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (*invention*, penemuan).

4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dalam undang-undang dijelaskan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Sedangkan pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.

Selanjutnya apa yang disebut dengan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu, dilaksanakan sendiri oleh penemunya maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya, dan melarang orang lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa izin dari pemegang haknya.

5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Dalam memahami konsep hak rahasia dagang, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian rahasia dagang dan hak rahasia dagang. Undang-undang yang mengatur Rahasia Dagang adalah Undang- Undang No. 30 Tahun 2000. Isinya menyebutkan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Kemudian yang dimaksud dengan hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Ruang Lingkup rahasia dagang yang dilindungi meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Suatu informasi dianggap memiliki nilai ekonomi jika sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan hak perlindungan varietas tanaman di dalam Undang- Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu: (1) perlindungan varietas tanaman, (2) hak perlindungan varietas tanaman, (3) lingkup varietas tanaman, dan (4) jangka waktu perlindungan varietas tanaman.

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Sedangkan

Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Undang-undang menjelaskan di dalam pasal 6 bahwa, Pemegang hak perlindungan varietas tanaman memiliki hak untuk menggunakan sendiri haknya, dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak tersebut mencakup kegiatan antaralain: (1) memproduksi atau memperbanyak benih, (2) menyiapkan untuk tujuan propaganda, (3) mengiklankan, (4) menawarkan, (5) menjual atau memperdagangkan, (6) mengekspor, (7) mengimpor, dan (8) mencadangkan.

Varietas tanaman tersebut adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan tidak mengalami perubahan jika diperbanyak.

7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Undang-undang tersebut menjelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Pertama, sirkuit terpadu yaitu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Kedua, pengertian desain tata letak adalah kreasi beruparancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Ketiga, pengertian hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

2) Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Kekayaan Intelektual

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata 'power' yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama

pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.¹²

Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

Dalam kaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, banyak pakar yang membahas hal ini. Salah satunya adalah Payne, yang mengemukakan bahwa pemberdayaan (empowerment) pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui dan fase percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.¹³ Secara harfiah, pemberdayaan bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan” kepada masyarakat yang lemah.¹⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat agar memiliki keberdayaan dalam menghadapi segala persoalan yang ada.¹⁵

Sebagaimana dikutip oleh Alfitri, menurut Craig dan Mayo konsep pemberdayaan masyarakat terdiri unsur kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan pemerataan. Konsep ini memiliki cakupan luas, tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut namun juga mencakup pengembangan secara keseluruhan, mulai dari aspek manusia, aspek sosial dan aspek ekonomi.

Pemberdayaan erat kaitannya dengan pembangunan manusia, dimana pembangunan dilakukan dalam konteks penguatan kapasitas masyarakat dalam banyak hal. Pembangunan tidak melulu berbicara tentang infrastruktur fisik, namun pengembangan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pendampingan kreatifitas intelegensia untuk mendukung pembangunan Negara menjadi penting dan urgen. Pembangunan fisik/infrastruktur modern akan sia-sia jika tidak didukung oleh pembangunan SDM dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

12 Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm.57

13 Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 78

14 Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 21

15 Esrom Aritonang, dkk., *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001), hlm. 88

Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan otonomi daerah yang melekatkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.¹⁶

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka bisa memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal, antara lain:¹⁷

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin mereka dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan stimulan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah. Menurut Ndraha, dalam pemberdayaan ada berbagai macam bentuk program pemberdayaan, di antaranya:¹⁸

1. Pemberdayaan Politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) yang diperintah terhadap pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang menjadi haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain.
2. Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui investasi sumber daya manusia (*human investment*) guna meningkatkan nilai manusia, penggunaan, dan perakuan yang adil terhadap manusia.
3. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan agar pihak yang diperintah dan lingkungan mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.
4. Pemberdayaan ekonomi, diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar berfungsi sebagai penanggung diri dampak negatif pertumbuhan, pembayaran resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.

¹⁶ I Nyoman Sumayadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Citra Utama, 2005), hlm.66

¹⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm.58

¹⁸ Ndraha Taliziduhu, *Kronologi Ilmu Pemerintahan Baru*, (Jakarta: Direksi Cipta, 2003), hlm. 132

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu bentuk dari program pemberdayaan yang berfokus pada usaha memberdayakan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, dalam usaha memberdayakan ekonomi masyarakat diperlukan adanya pendekatan. Adapun pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi ini, ada 3 pendekatan yang bisa diupayakan:¹⁹

- a. Harus terarah dan ditujukan langsung kepada yang memerlukan
- b. Harus mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat.
- c. Melalui pendekatan kelompok yang merupakan salah satu pendekatan paling efektif sehingga penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendekatan melalui kelompok merupakan pendekatan yang efektif dalam usaha memberdayakan masyarakat. Dengan menggunakan proses pendekatan kelompok seperti di atas maka keuntungan yang dapat diperoleh antara lain:²⁰

- a. Masyarakat golongan ekonomi lemah yang mempunyai kekurangan akan lebih terbantu karena jika dilakukan bersama- sama akan lebih mudah.
- b. Dengan mempertimbangkan aspek biaya dan tenaga yang sama besar dan sama jumlahnya maka pendekatan kelompok akan bisa melayani kelompok sasaran yang lebih banyak dan ini berarti efisien secara menyeluruh.
- c. Adanya keterkaitan dengan budaya kita yaitu bahwa hidup berkelompok, sikap kegotong-royongan, dan saling membantu sudah menjadi budaya Indonesia dan apabila diberikan arahan yang bersifat membangun akan lebih mudah untuk dikembangkan.
- d. Lewatpendekatankelompokbilaadalembagakeuanganyangakanmelayanipinjaman permodalan maka nilai resiko kemacetan akan dapat ditekan. hal ini disebabkan dalam kelompok terdapat proses kontrol sosial yang tinggi dan dimungkinkan adanya sistem tanggung jawab bersama.
- e. Lewat pendekatan-pendekatan kelompok ada rasa solidaritas di antara anggota.
- f. Lewat pendidikan kelompok terjadi proses belajar mengajar di antara anggota. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai kesempatan seperti pertemuan rutin secara periodik.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan strategi yang bertujuan untuk mendorong penduduk miskin untuk secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk menanggulangi kemiskinan yang mereka alami sendiri. Masyarakat miskin bukan sebagai objek, melainkan subjek. Keberdayaan penduduk miskin ditandai dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja yang diciptakan sendiri oleh penduduk miskin secara kolektif, dan pada gilirannya akan memberikan tambahan penghasilan, meringankan beban konsumsi, serta meningkatkan nilai simpan atau aset keluarga miskin. Keberdayaan penduduk miskin juga ditandai dengan semakin meningkatnya

19 Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, PT.Pustaka CIDESINDO, Jakarta, 1996. hlm. 231

20 Ibid, hlm 234

kapasitas penduduk miskin secara kolektif dalam mengelola organisasi pembangunan secara mandiri.

Pemberdayaan kepada masyarakat saat ini tidak terfokus lagi dilakukan oleh Pemerintah pusat, namun konstitusi memberikan otonomi kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hakikat otonomi seyogyanya diletakkan pada terciptanya dan membesarnya peluang dan kesempatan bagi segenap lapisan masyarakat untuk memilihannya, baik dibidang ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu penyelenggaraan otonomi daerah seyogyanya mengakomodasikan prinsip pembangunan yang berwawasan kemandirian local, karena keunikan dan kekhususan budaya lokal merupakan daya tarik wisatawan, termasuk keindahan alamnya. Dengan, diselenggarakannya otonomi daerah secara luas tersebut merupakan peluang bagi pembangunan daerah, mengingat pemberian tanggung jawab dan wewenang dalam mengelola sumber daya dan potensi yang ada di daerah menjadi lebih luas.

Pemberdayaan tersebut perlu diupayakan melalui perlindungan hukum berupa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pengetahuan tradisional lokal, untuk mencegah terjadinya pencurian atau pengakuan dari pihak lain selain untuk mendorong agar masyarakat lokal lebih kreatif dan inovatif untuk berkarya memanfaatkan potensi sumber daya daerah. Dewasa ini, bentuk perlindungan HKI potensi masyarakat lokal/ pengetahuan tradisional telah diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia antara lain: dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 Tentang Cipta, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk, yang memuat Merk Indikasi Geografis, UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten, UU No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang serta UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Berbagai karya, cipta, khas unggulan pengetahuan masyarakat lokal daerah yang potensial perlu dilindungi, dikembangkan dan diberdayakan sebagai asset daerah antara lain : karya seni keramik, ukiran, obat-obatan, berbagai varietas lokal pangan termasuk varietas padi, hewan, dan pengetahuan masyarakat lokal lainnya perlu mendapat kemudahan berupa sarana pendukung perolehan, perlindungan maupun penegakan hukum HKI nya.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah, dimaksudkan untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna pemerintah di daerah. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain dilaksanakan melalui desentralisasi, menurut Bryant dan Whitey dapat berupa Desentralisasi politik yaitu wewenang pembuatan kebijakan dan kontrol terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah lokal.² Dalam kenyataannya ada dua bentuk desentralisasi, yaitu desentralisasi administratif

dan politik. Dikatakan Desentralisasi administratif suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Desentralisasi politik yaitu wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah lokal.²¹

Saat ini kelemahan yang dihadapi dalam pengembangan regim HKI pengetahuan lokal/ tradisional antara lain adalah dalam hal perangkat hukumnya, sumber daya manusia di daerah yang belum mampu menegakkan hukum, belum siapnya sumber daya manusia mengelola potensi daerah, belum siapnya sarana/prasarana daerah serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan eksistensi HKI dan proses aplikasi perlindungan HKI yang belum optimal.²²

Dalam konteks pembangunan daerah, diperlukan adanya kebijakan pembentukan peraturan perundangan, berupa Peraturan Daerah yang mengakomodasi perlindungan terhadap potensi masyarakat lokal, mengingat terdapatnya dinamika pengetahuan masyarakat lokal berupa lahirnya karya-karya potensial masyarakat lokal sebagai aset daerah. Karya masyarakat tersebut merupakan perwujudan tingkat kemajuan pemikiran masyarakat lokal berupa inovasi dan kreatifitasnya. Terkait dengan konteks tersebut di atas, hukum dapat berfungsi sebagai sarana perubahan masyarakat lokal dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri dengan mendorong gairah masyarakat lokal berkreaitivitas dan berinovasi sesuai dengan ciri khas daerahnya . Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumatmadja bahwa peranan hukum dalam proses pembangunan adalah menjamin perubahan terjadi dengan tertib. Lebih jelasnya Mochtar Kusumatmadja dalam Teori Pembangunannya menguraikan,²³ sebagai berikut : “Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban merupakan hal yang diinginkan, bahkan dipandang perlu. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai pengatur atau sarana pembaharuan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

SIMPULAN

Bentuk perlindungan HKI potensi masyarakat lokal/ pengetahuan tradisional telah diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia antara lain: dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 Tentang Cipta, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk, yang memuat Merk Indikasi Geografis, UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten, UU No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang serta UU

²¹ Ibrahim, Makalah Pemberdayaan Potensi Masyarakat Lokal Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Hak Kekayaan Intelektual Di Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

²² ibid

²³ Mochtar Kusumatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1976, hlm 4.

No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Berbagai karya, cipta, khas unggulan pengetahuan masyarakat lokal daerah yang potensial perlu dilindungi, dikembangkan dan diberdayakan sebagai asset daerah antara lain : karya seni keramik, ukiran, obat-obatan, berbagai varietas lokal pangan termasuk varietas padi, hewan, dan pengetahuan masyarakat lokal lainnya perlu mendapat kemudahan berupa sarana pendukung perolehan, perlindungan maupun penegakan hukum HKI-nya. Oleh karenanya perlu diupayakan melalui perlindungan hukum berupa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pengetahuan tradisional lokal , untuk mencegah terjadinya pencurian atau pengakuan dari pihak lain selain untuk mendorong agar masyarakat lokal lebih kreatif dan inovatif untuk berkarya memanfaatkan potensi sumber daya daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah dan Artikel

- Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Kesowo, “Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia”, makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Tgl 20-24 Juni 1995
- Carolyn Hotckis, 1994, *International Law for Bisnis*, New York :McGraw-Hill.
- Edi Suharto, 2007, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*, (Bandung: Refika Aditama)
- Esrom Aritonang, dkk., 2001, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa)
- Ginandjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, PT.Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Ibrahim, 2017, *Makalah Pemberdayaan Potensi Masyarakat Lokal Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Hak Kekayaan Intelektual Di Bali*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Isbandi Rukminto Adi, 2008, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung.
- OK. Sadikin, 2004, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual” *Intellectual Property Right*, cet 4, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- I Nyoman Sumayadi, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Citra Utama)
- Mochtar Kusumatmadja, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.

Ndraha Taliziduhu, 2003, *Kronologi Ilmu Pemerintahan Baru*, (Jakarta: Direksi Cipta)
Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.
Sudargo Gautama, 1995, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: Eresco.
Soetomo, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya)*,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Agreement Establishing the World Intellectual Property Ringht (WTO), UNDANG-
UNDANG No. 7 Tahun 1994

UNDANG-UNDANG No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

UNDANG-UNDANG No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

UNDANG-UNDANG No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

UNDANG-UNDANG No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varitas Tanaman Baru

UNDANG-UNDANG No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

